



**PUTUSAN**

Nomor 2542/PID.SUS/2024/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Riko Efendi Als Riko  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 Juni 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Platina IV Ling. X Kel. Titi Papan Kec.  
Medan Deli Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Riko Efendi Als Riko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
7. Papanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan 3 Desember 2024;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan 1 Februari 2025;

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 2542/PID.SUS/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Lasma Sinambela,SH., Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Medan yang beralamat di Jln. Titi Pahlawan No.1B Simpang Kantor Medan Labuhan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Primair

Bahwa ia terdakwa **RIKO EFENDI AIS. RIKO** pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira Pukul 14.20 Wib dan atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan Platina, Kel. Titipapan, Kec. Medan Deli, Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** yang dilakukan terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 saksi an. POLMAN SIAGIAN, TEDI PERMADI, DIDIT SUSANTO, M.S. SITOPU, ANGGA WIJAYA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Platina, Kel. Titipapan, Kec. Medan Deli, Kota Medan diduga ada transaksi narkotika, lalu para saksi langsung menuju tempat tersebut dan sekira pukul 14.20 wib, para saksi yang melihat terdakwa sedang berdiri menunggu pembeli disamping salah satu warga yang berada di Jalan Platina, Kel. Titipapan, Kec. Medan Deli, Kota Medan, lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan shabu, 12 (da belas) buah plastic klip yang kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing dan uang sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 2542/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui terdakwa adalah miliknya, lalu terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diperiksa lebih lanjut
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari EKO (DPO) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) plastic klip seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa membagi-baginya menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor 165/VI/POL-10009/2024 tanggal 15 Juni 2024 menerangkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,80 (no koma delapan nol) gram, adalah milik terdakwa **RIKO EFENDI AIS. RIKO**
- Berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.M.Farm., Apt dengan nomor : No.LAB-3503/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) gram gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti tersebut adalah atas nama terdakwa **RIKO EFENDI AIS. RIKO.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika.

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **RIKO EFENDI AIS. RIKO** pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira Pukul 14.20 Wib dan atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan Platina, Kel. Titipapan, Kec. Medan Deli, Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan **tanpa hak**

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 2542/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 saksi an. POLMAN SIAGIAN, TEDI PERMADI, DIDIT SUSANTO, M.S. SITOPU, ANGGA WIJAYA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Platina, Kel. Titipapan, Kec. Medan Deli, Kota Medan diduga ada memiliki narkotika jenis shabu, lalu para saksi langsung menuju tempat tersebut dan sekira pukul 14.20 wib, para saksi yang melihat terdakwa sedang berdiri disamping salah satu warga yang berada di Jalan Platina, Kel. Titipapan, Kec. Medan Deli, Kota Medan, lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan shabu, 12 (dua belas) buah plastic klip yang kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing dan uang sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui terdakwa adalah miliknya, lalu terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diperiksa lebih lanjut
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari EKO (DPO) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) plastic klip seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa membagi-baginya menjadi beberapa paket.
- Bahwa terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor 165/VI/POL-10009/2024 tanggal 15 Juni 2024 menerangkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,80 (no koma delapan nol) gram, adalah milik terdakwa **RIKO EFENDI AIS. RIKO**

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 2542/PID.SUS/2024/PT MDN



- Berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.M.Farm., Apt dengan nomor : No.LAB-3503/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) gram gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti tersebut adalah atas nama terdakwa **RIKO EFENDI AIs. RIKO**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika.

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Setelah membaca:**

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2542/PID.SUS/2024/PT MDN. tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2542/PID.SUS/2024/PT MDN. tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2542/PID.SUS/2024/PT MDN. tanggal 20 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIKO EFENDI AIs. RIKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan narkotika golongan I**" yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair 114** ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa **RIKO EFENDI AIs. RIKO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 2542/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan; dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair **1 (satu) tahun penjara.**

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- (1 (satu) buah plastic klip yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,80 (no koma delapan nol) gram,
- 12 (da belas) buah plastic klip yang kosong,
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing.

**Dirampas untuk Dimusnahkan**

- uang sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara**

**4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);**

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1704/Pid.Sus/2024/PN Mdn. tanggal 28 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Riko Efendi Als Riko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riko Efendi Als Riko oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) gram;

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 2542/PID.SUS/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (da belas) buah plastic klip yang kosong;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;  
Dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 287/Akta Pid//2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1704/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2024 ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2024;

Membaca Akta memori banding, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1704/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 November 2024 kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2024 dan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemeritahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 2542/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1704/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1704/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2024, dimana Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I** ” dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan **menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan**

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 2542/PID.SUS/2024/PT MDN





**Nomor 1704/Pid.Sus/2024/PN Mdn. tanggal 28 Oktober 2024, yang dimohonkan banding;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1704/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2024, atas nama Terdakwa RIKO EFENDI Als RIKO, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,. (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh kami **TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan

*Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 2542/PID.SUS/2024/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua dengan **YOSERIZAL, S.H., M.H.**, dan **DR. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Desember 2024, Nomor 2542/PID.SUS/2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ASRIN SEMBIRING, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

**YOSERIZAL, S.H., M.H.,**

**TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.,**

Dto.

**DR. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

Dto.

**ASRIN SEMBIRING, SH.,**

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 2542/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)